



**P E N E T A P A N**

.Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Ahmad Syukron Wahyudi bin Djasmin, lahir di Samarinda, 04 Oktober 1996, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Jalan Damanhuri Gang III Melati RT. 62 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai pemohon I;

Silfi Fitriana binti Waji, lahir di Blora, 06 Januari 2003, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Damanhuri Gang III Melati RT. 62 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2019, telah mengajukan permohonan asal usul anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Smd., tanggal 14 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara Agama Islam, yaitu pada tanggal 27 Desember 2017 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan pelaksanaannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Solawan
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah Setiawan ( Saudara Kandung Pemohon II)
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Haris Susanto dan Ahmad Supriyadi;
  - d. Mas kawin berupa uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun.
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan para pemohon dan diharamkan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
  3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu ) orang anak bernama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019;
  4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tanggal 06 September 2019 dengan Nomor kutipan Akta Nikah 922/19/IX/2019 tanggal 10 September 2019;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I Ahmad Syukron Wahyudi bin Djasmin dan Pemohon II Silfi Fitriana binti Waji;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak yang bernama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019 sebagai anak para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 922/19/IX/2019 tanggal 10 September 2019, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 218/III/2019/BPS, atas nama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Hefi Sulistiowati, Amd. Keb, tanggal 11 Maret 2019, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472080710190005, atas nama Hengki Ternando, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 07-10-2019, bertanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agus Susilo bin Katijo**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kebahagiaaan, Gang Hikmah, RT. 40, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah teman pemohon I;
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2017, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa saat ini para pemohon telah mempunyai 1 orang anak, yang bernama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019;
- Bahwa para pemohon telah melakukan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 6 September 2019 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa anak para pemohon tersebut belum mempunyai akte kelahiran disebabkan tanggal kelahiran anak tersebut lebih dahulu dari tanggal pernikahan para pemohon secara resmi;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk mendapatkan kepastian status anak tersebut agar dapat diterbitkan akte kelahiran atas nama anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

**Candra Abi Yoga bin Sahari**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Damanhuri, Gang Indah, RT. 62, No. 45, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah teman pemohon I;
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2017, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa saat ini para pemohon telah mempunyai 1 orang anak, yang bernama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019;
- Bahwa para pemohon telah melakukan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 6 September 2019 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon tersebut belum mempunyai akte kelahiran disebabkan tanggal kelahiran anak tersebut lebih dahulu dari tanggal pernikahan para pemohon secara resmi;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk mendapatkan kepastian status anak tersebut agar dapat diterbitkan akte kelahiran atas nama anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

Bahwa para pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul anak yang bernama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019 dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, di mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/ sempurna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 s/d P.3 berupa Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/ sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka diperoleh fakta bahwa kedua anak tersebut adalah berasal dari darah daging dari pasangan suami isteri yakni para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 285 R. Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/ sempurna ditambah dengan keterangan satu orang saksi yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi para pemohon (6 September 2019) lebih muda dari tanggal kelahiran anak tersebut di atas, akan tetapi tanggal pernikahan para pemohon secara sirri/ dibawah tangan (27 Desember 2017) lebih dahulu dari tanggal kelahiran anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019 adalah anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para pemohon dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa anak yang bernama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019 adalah benar anak para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bernama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Syafana Qolbiah Safitri, lahir Samarinda 11 Maret 2019 adalah anak Pemohon I Ahmad Syukron Wahyudi bin Djasmin dengan Pemohon II Silfi Fitriana binti Waji;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon I dan pemohon II sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H., masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

### Rincian biaya perkara:

• Biaya Pencatatan	Rp50.000,00
• Biaya Proses	Rp50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp150.000,00
• Redaksi	Rp10.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)





Samarinda, 25 November 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.